



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Agung Bambang Erzqi, NIK 3573010505710006 lahir di Malang, pada tanggal 05 Mei 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (DPRD Kota Malang), semula bertempat tinggal di Jalan Raya Candi V-B No.325 RT.007 RW.005 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di Jalan Candi Blok.V-D No.228-A RT.005 RW.005 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;

Pemohon I;

Ira Handayani, NIK 3573047107810004, lahir di Malang, pada tanggal 31 Juli 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Candi V-B No.325 RT.007 RW.005 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di Jalan Candi Blok.V-D No.228-A RT.005 RW.005 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 04 Maret 2019 di Pondok Pesantren Nurul Islam Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Hendri Sukamto bin Hardjo Sentonoe dengan maskawin berupa cincin seberat 2,560 gram dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Alam Brehlyan Erezqi dan 2) Ramadhan Setiabudi;
2. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan agar mendapatkan Buku Nikah maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Agung Bambang Erzqi**) dengan Pemohon II (**Ira Handayani**) yang dilaksanakan tanggal 04 Maret 2019 di Pondok Pesantren Nurul Islam Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon, menyatakan mencabut permohonannya karena Para Pemohon akan melakukan perbaikan permohonan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon; adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Para Pemohon menyampaikan permohonan pada Majelis hakim untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan melakukan perbaikan permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair / perkara tanpa ada sengketa, maka majelis berpandangan bahwa semua yang dimohon oleh Para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka pencabutan pun pula dinilai oleh majelis adalah hak dari Para Pemohon sepenuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,
M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 470.000,00 |
| (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mlg